



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT. STEELINDO WAHANA PERKASA

Nomor : 522/ 60 /PERTANIAN-IV/2019

Nomor : 043/SWP/PR/KET/XII/2019

TENTANG
PENGEMBANGAN KOMODITAS KELAPA SAWIT
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-12-2019), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. ABDUL HADI BIN MANAS : Direktur PT. Steelindo Wahana Perkasa, berkedudukan di Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33571, berdasarkan Akta Notaris Rosalina Taswin, SH, Nomor 31 Tanggal 26 April 2018 dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2018 Nomor AHU-0059543.AH.01.11 TAHUN 2018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT. Steelindo Wahana Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan hasil kelapa sawit.
3. Bahwa Provinsi Bangka Belitung membutuhkan sumber benih kelapa sawit yang unggul dan berkualitas sehingga produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat dapat meningkat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan pengembangan komoditas kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terlaksananya pengembangan komoditas kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

(2) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. penyediaan benih kelapa sawit yang unggul dan bermutu;
- b. pengembangan produk turunan komoditas kelapa sawit; dan
- c. pengembangan dan alih teknologi pengelolaan dan pengolahan kelapa sawit;

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perikatan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE., MM

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
PT. STEELINDO WAHANA PERKASA,



PT. STEELINDO WAHANA PERKASA

ABDUL HADI BIN MANAS

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	